



Kuesioner pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio

Nama :

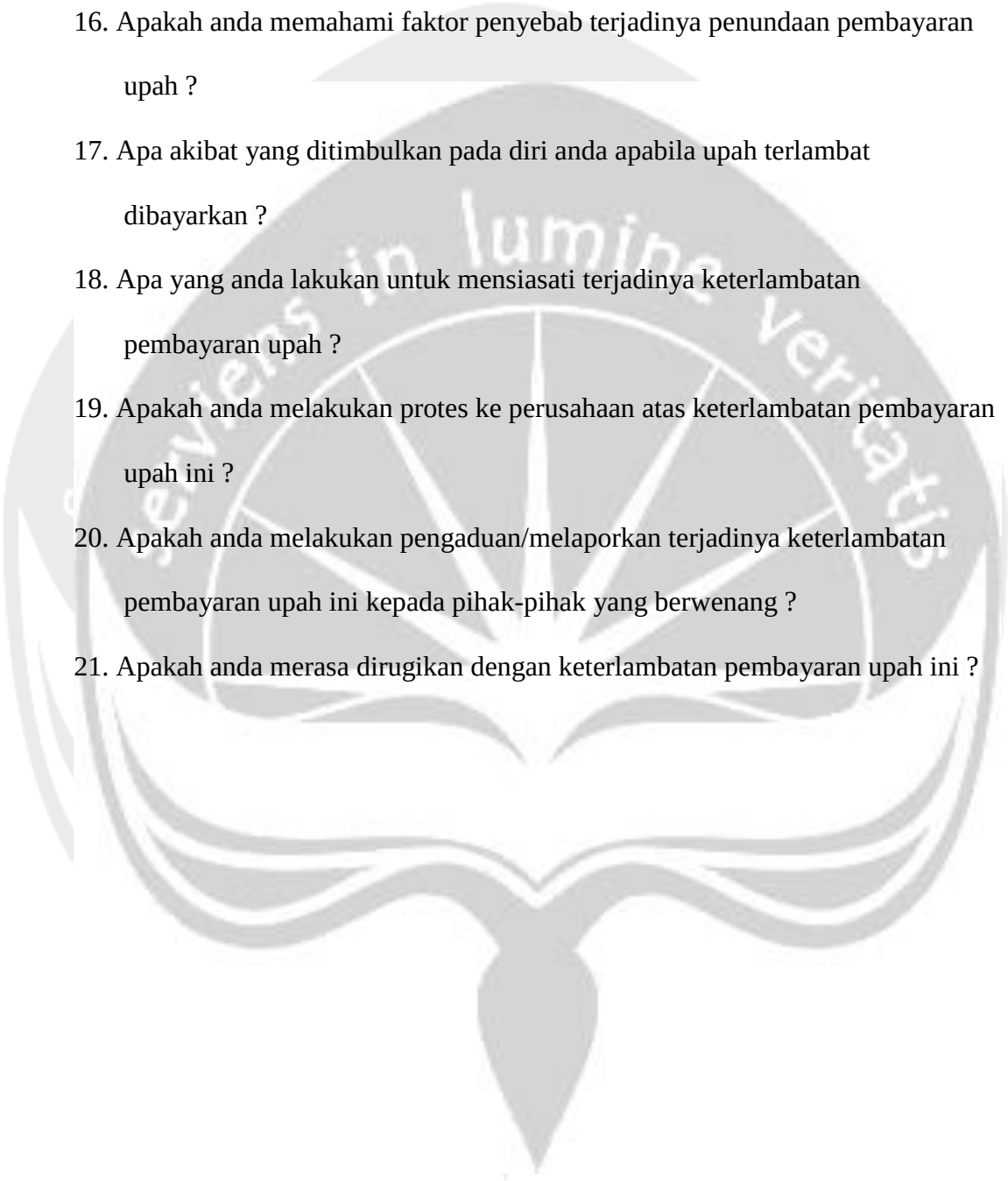
Alamat :

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan :

1. Sudah berapa lama anda bekerja di Kontraktor Agawe Studio ?
2. Anda bekerja di bagian apa ?
3. Apakah anda pekerja tetap atau pekerja kontrak ?
4. Apakah ada perjanjian kerja yang anda setuju dan anda tanda tangani ?
5. Apakah anda mendapat salinan kontrak perjanjian kerja yang anda tanda tangani ?
6. Apakah ada serikat pekerja di perusahaan ini ?
7. Apakah upah anda sebagai pekerja pernah terlambat dibayarkan ?
8. Kapan seharusnya upah dibayarkan ?
9. Adakah informasi keterlambatan pembayaran upah dari perusahaan ?
11. Apa alasan perusahaan apabila upah terlambat dibayarkan ?
12. Sudah berapa lama / berapa kali upah anda terlambat dibayarkan dan kapan terjadinya ?
13. Rata-rata berapa lama keterlambatan pembayaran upah tersebut dari waktu yang seharusnya?
14. Adakah kompensasi dari perusahaan atas keterlambatan pembayaran upah ?

- 
15. Apakah anda memaklumi dan menerima kondisi bahwa perusahaan dengan terpaksa menunda pembayaran upah ?
 16. Apakah anda memahami faktor penyebab terjadinya penundaan pembayaran upah ?
 17. Apa akibat yang ditimbulkan pada diri anda apabila upah terlambat dibayarkan ?
 18. Apa yang anda lakukan untuk mensiasati terjadinya keterlambatan pembayaran upah ?
 19. Apakah anda melakukan protes ke perusahaan atas keterlambatan pembayaran upah ini ?
 20. Apakah anda melakukan pengaduan/melaporkan terjadinya keterlambatan pembayaran upah ini kepada pihak-pihak yang berwenang ?
 21. Apakah anda merasa dirugikan dengan keterlambatan pembayaran upah ini ?

Daftar pertanyaan wawancara direksi Kontraktor Agawe Studio Giwangan

Yogyakarta

Nama :

Jabatan :

1. Sudah berapa lama perusahaan anda berdiri ?
2. Apa wewenang anda di perusahaan ini ?
3. Apakah anda mengurus pembayaran upah pekerja ?
4. Mengapa terjadi keterlambatan pembayaran upah pekerja ?
5. Bagaimana reaksi pekerja apabila upah terlambat dibayarkan ?
6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah?
7. Apa usaha yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi target pembayaran upah pekerja ?
8. Bagaimana cara mengatasi masalah/kendala yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja tersebut ?
9. Apakah perusahaan mengetahui resiko / konsekwensi apabila upah pekerja terlambat dibayarkan ?
10. Apakah ada protes/keluhan dari pekerja pada saat upah terlambat dibayarkan ?
11. Apakah ada intervensi dinas yang terkait terhadap masalah keterlambatan pembayaran upah ini ?
12. Adakah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja atas keterlambatan pembayaran upah ini ?

Daftar pertanyaan wawancara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta

1. Bagaimanakah tanggapan anda apabila terjadi kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh ?
2. Apakah ada laporan/pengaduan terkait keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh, dan adakah yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas tenaga kerja kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah konsekuensi hukumnya apabila perusahaan terlambat membayarkan upah kepada pekerja/buruhnya?
4. Apa kewenangan yang dimiliki dinas Tenaga Kerja ini apabila terjadi kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh ?
5. Adakah dan apa saja langkah-langkah nyata yang dilakukan dinas tenaga kerja ini untuk menyikapi kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh ?
6. Apakah dinas ketenagakerjaan ini memberikan sanksi terhadap perusahaan terkait kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
7. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penerapan sanksi terhadap kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh ?
8. Apakah ada kendala terhadap penegakan hukum terhadap terjadinya kasus keterlambatan pembayaran upah buruh ini ?
9. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?
10. Adakah langkah-langkah antisipasi dan pencegahan dari dinas tenaga kerja terhadap terjadinya kasus keterlambatan pembayaran upah buruh/pekerja ?
11. Adakah solusi terhadap masalah keterlambatan upah pekerja/buruh di luar jalur hukum ?
12. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap kasus yang saya teliti mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio ?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 108/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 20 Maret 2015

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Yohanes Andreyanto Prabowo |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 09822 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Lokasi Riset | : Yogyakarta |
| 5. Dosen Pembimbing I | : N.Budi Arianto Wijaya,SH.,M.Hum |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



EX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1423
2446/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 130/V

Tanggal : 14 April 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : YOHANES ANDREYANTO PRABOWO
No. Mhs/ NIM : 08 05 09822
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH DI KONTRAKTOR AGAWE STUDIO YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 April 2015 s/d 14 Juli 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

YOHANES ANDREYANTO
PRABOWO



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15-4-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY
4. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp.(0274) 515865, 562682, Fax. (0274) 561623

EMAIL : sosnakertrans@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : upik@jogjakota.go.id

website : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3245

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. HADI MUHTAR, SE, MM
NIP : 19570824 198212 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Yohanes Andreyanto Prabowo
NIM : 080509822
Fakultas : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Nomor : 070 / 1423 (2446/34) tanggal 15 April 2015 bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan judul proposal : "Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 8 Mei 2015

KEPALA DINAS

H. HADI MUHTAR, SE, MM
NIP. 19570824 198212 1 001